



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang memenuhi syarat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 183/PL.02.2-BA/13/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul dan akumulasi perolehan suara sah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2024 yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

No	Daftar Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul	Total Suara Sah
	Gubernur	Wakil Gubernur		
1	H. Mahyeldi, SP	Vasko Ruseimy, S.T.	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Gerindra 3. Partai Demokrat 4. Partai Persatuan Indonesia 5. Partai Bulan Bintang	1.200.925 suara
2	Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar	H. Ekos Albar, S.E., M.M.	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Golkar 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5. Partai Buruh 6. Partai Gelora	1.241.170 suara

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kedua bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN